

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayan telah menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - b. bahwa mengikuti kebutuhan Organisasi dan meningkatkan efektivitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu dilakukan penyesuaian ternadap Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan

- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);
- 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KOORDINATOR PERATURAN MENTERI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1145) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2018

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1276

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Y. B. Satya Sananugraha

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 4 TAHUN 2018 PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA

| NT. | Sasaran Strategis | IKU | | | Target | | Com Bongularen | | |
|-----|--|-----|---|------|--------|------|----------------|-----------------|--|
| No | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Cara Pengukuran | |
| .1. | Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar | a. | Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bidang Pendidikan | - | - | 75% | 100% | 100% | Membandingkan total capaian K/L yang mendukung IPM Bidang Pendidikan dengan total K/L yang mendukung IPM bidang Pendidikan |

DAN KEBUDAYAAN

| No | Sasaran Strategis | ***** | | | Target | | 0 P | |
|----|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| No | | IKU | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Cara Pengukuran |
| | | b. Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bidang Kesehatan | - | - | 75% | 100% | 100% | Membandingkan total capaian K/L yang mendukung IPM Bidang Kesehatan dengan total K/L yang mendukung IPM Bidang Kesehatan |
| | | c. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan | 3,80 (Skala 5) | 3,90 (Skala 5) | 4,70 (Skala 6) | 5,08 (Skala 6) | 5,18 (Skala 6) | Menghitung rata-rata realisasi masing-masing Komponen Menghitung rata-rata Harapan masing-masing Komponen. Menghitung jumlah rata-rata Harapan seluruh Komponen. Menghitung bobot seluruh Komponen dari pembagian antara rata-rata Harapan masing-masing Komponen dengan jumlah rata-rata seluruh Komponen Menghitung Indeks berdasarkan Jumlah rata-rata realisasi setiap Komponen dikali Bobot setiap Komponen. |

| No | Sasaran Strategis | IKU | | | Target | | Gara Paramilana | |
|----|-------------------------|---|--------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------------------------|
| NO | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Cara Pengukuran |
| | | pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar | | | | | | |
| 2. | Meningkatnya kualitas | Indeks kepuasan | 3,80 | 3,90 | 4,70 | 5,11 | 5,20 | 1. Menghitung rata-rata realisasi |
| | koordinasi dan | Pemangku | (Skala | (Skala | (Skala | (Skala | (Skala | masing-masing Komponen |
| | sinkronisasi perumusan, | Kepentingan atas | 5) | 5) | 6) | 6) | 6) | 2. Menghitung rata-rata Harapan |
| | penetapan, dan | efektivitas dan | | | | | | masing-masing Komponen. |
| | pelaksanaan kebijakan | efisiensi koordinasi | | | | | | 3. Menghitung jumlah rata-rata |
| | serta pengendalian | dan sinkronisasi | | | | | | Harapan seluruh Komponen. |
| | pelaksanaan kebijakan | perumusan, | | | | | | 4. Menghitung bobot seluruh |
| | pembangunan manusia | penetapan dan | | | | | | Komponen dari pembagian |
| | dan kebudayaan untuk | pelaksanaan, serta | | | | | | antara rata-rata Harapan |
| | mendukung kemantapan | pengendalian | : | | | | | masing-masing Komponen |
| | pemberdayaan | pelaksanaan | | | | | | dengan jumlah rata-rata |
| | | kebijakan | } | | | | | seluruh Komponen. |
| | | pembangunan | | | | • | | • |
| | | manusia dan | | | | | : | 5. Menghitung Indeks |
| | | kebudayaan dalam | | | | | | berdasarkan Jumlah rata- |
| | i | mendukung | | | | | - | rata realisasi setiap Komponen |
| | | : | | | | | | dikali Bobot setiap Komponen. |

| No | Sasaran Strategis | IKU | | | Target | | Cara Bangulauran | |
|----|--|---|----------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|---|
| NO | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Cara Fengukuran |
| 3. | Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia | kemantapan pemberdayaan a. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan | 3,80 (Skala 5) | 3,90 (Skala 5) | | 5,05 (Skala 6) | 5,18 (Skala 6) | 1. Menghitung rata-rata realisasi masing-masing Komponen 2. Menghitung rata-rata Harapan masing-masing Komponen. 3. Menghitung jumlah rata-rata Harapan seluruh Komponen. 4. Menghitung bobot seluruh Komponen dari pembagian |
| | dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong | pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong | | | | | | Komponen dari pembagian antara rata-rata Harapan masing-masing Komponen dengan jumlah rata-rata seluruh Komponen. 5. Menghitung Indeks berdasarkan Jumlah rata-rata realisasi setiap Komponen dikali Bobot setiap Komponen. |

| No | Sasaran Strategis | IKU | | | Target | | Come Domestina | |
|----|-------------------|------------------------|------|------|--------|------|----------------|------------------------------|
| | Sasaran Strategis | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Cara Pengukuran |
| | | b. Tingkat capaian K/L | - | 100 | - | _ | 100 | Membandingkan total capaian |
| | | terhadap Indeks | . ; | % | | | % | K/L yang mendukung IKK |
| | | Kemajuan | | | | | | Bidang Kebudayaan dengan |
| | | Kebudayaan (IKK) | | | | | | total K/L yang mendukung IKK |
| | | | | | | | | Bidang Kebudayaan |

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Y. B. Satya Sananugraha